

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia saat ini sudah melekat didalam kehidupan masyarakat yang mana perbankan sendiri merupakan agen pembangunan, karena bank sendiri memiliki fungsi sebagai intermediasi yang artinya yaitu pihak bank menampung uang dari masyarakat yang berlebih dan memberikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan yang mana pembiayaan dibutuhkan masyarakat sebagai investasi modal kerja, konsumsi, jasa dan tujuan lainnya.¹

Seiring perkembangan di dunia perbankan, khususnya di negara kita terdapat beberapa macam bank. Pertama Bank konvensional, dalam melakukan suatu aktivitas memakai prosedur pemberian bunga, akan tetapi dalam Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah sendiri memiliki beberapa jenis yaitu terdiri dari Bank Syariah, Unit usaha syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah².

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk melengkapi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.³ Lembaga keuangan yang memiliki

¹Kt.Wardana, N.Djinar Setiawina, Gde Sudjana Budiasa. "Dampak Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Return On Asset Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 5 Nomor 6 (Bali: Universitas Udayana, 2016). 201 (Di akses melalui <https://ojs.unud.ac.id> pada hari Rabu 12 Januari 2021, pada pukul 19.05 WIB)

² Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 58.

³Aye Sudarto, " Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al- Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking* Volume 5 Nomor 2 (Lampung: IAI Agus Salim Metro Lampung 2020), 101 (Di akses melalui <https://ejournal.stebisigm.ac.id> pada hari Senin 29 November 2021, pada pukul 20.10 WIB)

fasilitas pembiayaan untuk modal usaha adalah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Menurut Darsono kedudukan BPRS dalam prakteknya adalah bank umum yang berlandaskan syariah yang dimaksudkan seperti kesepakatan yang belandaskan Islam antara sebuah bank dengan pihak terkait dalam menyimpan suatu uang serta membiayai suatu usaha. Pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan menurut prinsip pelibatan modal (*musyarakah*), atau prinsip perdagangan barang dengan mendapatkan suatu laba (*murabahah*).⁴

Bank syariah memiliki produk pembiayaan selain ketiga pembiayaan tadi yaitu pembiayaan Multijasa. Pendapat Nasution mengenai pembiayaan multijasa ialah aktivitas pemberian dana berupa pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* ataupun *kafalah* pada lembaga keuangan diantaranya memberikan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pariwisata, dalam hal ini pihak lembaga syariah mendapatkan upah jasa/*ujrah* secara langsung bukan presentase.⁵

Sebagai lembaga keuangan, BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pembiayaan yang membantu dana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. BPRS Artha Pamenang Syariah sendiri letaknya sangat strategis,

⁴Nilia Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, “ Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM pada BPRS UMMU di Bangil Pasuruan”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021) 201 (Di akses melalui <https://ejournal.stebisigm.ac.id> pada hari Senin 29 November 2021, pada pukul 20.50 WIB)

⁵ Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah, “ Perlakuan Akutansi Ijarah dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS LantanburTebuireng Jombang”, *EKSIS*, Volume 10 Nomor 2 (Jombang: STIE PGRI Dewantara, 2015) 158 (Di akses melalui <http://ejournal.stiedewantara.ac.id> pada hari Kamis 13 Januari 2022, pada pukul 19.30 WIB)

berada di tepi jalan raya yang menjadikan BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri menjadi tujuan masyarakat yang ingin meminjam modal untuk usaha.

BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri berkantor pusat di Jalan Soekarno Hatta No. 107A, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan berdiri sejak tanggal 23 Maret 2010. BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri memiliki 10 kantor kas yang tersebar disekitar Kediri. BPRS Artha Pamenang Syariah sendiri memiliki kantor pusat juga selain di Kediri yaitu berada di Mojokerto dan Madiun. BPRS Artha Pamenang Kediri memiliki 6.000 nasabah aktif yang masih memilih BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri sebagai pilihan pemberian pembiayaan yang dimana banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam pembiayaan jasa.⁶

Berdirinya BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri dimulai sejak tahun 2010 dan berkembang sampai sekarang. Sudah banyak prestasi yang dimiliki oleh BPRS Artha Pamenang Kediri yaitu mendapatkan penghargaan dari info bank yang menyatakan kinerja yang sangat bagus pada tahun 2011 dan menempati nomor 11 besar BPRS per 2016-2017. Beberapa faktor inilah yang membuat peneliti mengambil lokasi BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri sebagai obyek penelitian

Ada beberapa pembiayaan aktif dimiliki oleh BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri yaitu *Murabahah* (jual beli), *Multijasa*, *Musyarakah* (penyertaan), akan tetapi pembiayaan yang masih diminati dan berjalan sampai sekarang yaitu pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah Multijasa*.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, Direktur Utama, Kantor BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri , 20 Februari 2022

BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri memiliki beberapa macam pembiayaan akan tetapi pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan walimatul *ursy* yaitu pembiayaan Ijarah Multijasa. Pembiayaan *walimatul ursy* adalah dana yang dibutuhkan kepada pihak pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan momen yang sangat ditunggu dan diinginkan oleh setiap pasangan untuk mewujudkan suatu pernikahan yang diimpikan dan diinginkan sesuai keinginan, harus dibutuhkan keuangan yang cukup matang agar pernikahan yang menjadi impian dapat tercapai.

Alasan peneliti memilih *Ijarah* Multijasa yaitu pembiayaan Multijasa sendiri pembiayaan yang memiliki banyak peminat setelah pembiayaan murabahah. Selain itu sistem pembiayaan ijarah multijasa yang diberlakukan di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri telah berbeda dan melenceng dari Fatwa MUI yang membahas tentang pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*.

Pembiayaan *Ijarah* Multijasa sendiri di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri adalah pembiayaan yang di berikan dalam bentuk pemberian jasa berupa talangan dana dan pengurusan kepentingan nasabah dengan menggunakan prinsip syariah. Sistem pembiayaan Ijarah Multijasa ini pihak nasabah harus memberitahukan kepada bank untuk apa pembiayaan itu digunakan serta berapa nominal yang dibutuhkan pihak nasabah dan bank meneruskan dana talangan kepada pihak nasabah dan pihak bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) yang mana imbalan tersebut langsung berupa nominal dan harus transparan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Nasabah di BPRS Artha Pamenang Syariah kebanyakan memilih pembiayaan *Ijarah* Multijasa karena dalam persyaratan dan prosesnya sangat

mudah dan tidak terlalu banyak persyaratan dan terkesan simpel, oleh karena itu banyak nasabah di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri memilih pembiayaan Multijasa sebagai pembiayaan untuk pendanaan salah satunya walimatul *ursy*.

Ada beberapa bidang jasa yang di gunakan untuk pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri yaitu di untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, perjalanan, penyewaan dan masih banyak lagi jasa yang bisa di gunakan dalam pembiayaan *Ijarah* Multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri.

Tabel 1.1

**Data jumlah nasabah setiap pembiayaan di BPRS Artha Pamenang
Syariah Kediri (2019-2021)**

No	Jenis Akad	2019	2020	2021
1	<i>Murabahah</i>	3902	3.513	3.457
2	<i>Mudharabah</i>	-	-	-
3	Multijasa	1137	938	886
4	<i>Musyarakah</i>	2	38	34
5	<i>Rahn</i>	-	-	-
Total		5041	4489	4346

Sumber : Data BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota yang paling banyak diminat nasabah setiap tahunnya di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri yaitu pembiayaan *Murabahah* dan selanjutnya diikuti Pembiayaan *Ijarah* Multijasa. Data diatas pada tahun 2019 sampai 2021 setiap pembiayaan mengalami penurunan khususnya pembiayaan Multijasa. Penyebab mengalami penurunan yaitu karena pada tahun 2020 sampai 2021 semua lembaga keuangan

mengalami masa sulit dan mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda di Indonesia yang sangat berdampak pada semua lembaga keuangan khususnya di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri, sehingga mampu mempengaruhi pembiayaan Multijasa yang menjadi menurun di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri.

Tabel 1.2

Data jumlah nasabah pembiayaan *ijarah* Multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri (2019 – 2021)

No	Bidang Pembiayaan	2019	2020	2021
1	Pendidikan	275	225	215
2	Kesehatan	325	280	255
3	Perjalanan wisata	137	100	80
4	Pernikahan	400	333	336
Total		1.137	938	886

Sumber : Data BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data jumlah anggota pembiayaan Multi jasa 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Adapun jumlah anggota pembiayaan Multijasa tahun 2019 yang paling banyak peminatnya yaitu digunakan untuk bidang pembiayaan pernikahan sedangkan peminat paling sedikit yaitu digunakan untuk pembiayaan perjalanan wisata. Pada tahun 2020 anggota pembiayaan yang paling banyak peminatnya tetap dalam bidang pembiayaan pernikahan akan tetapi mengalami penurunan sebanyak 69 anggota. Sedangkan pada tahun 2021 yang paling banyak peminatnya tetap digunakan untuk pembiayaan pernikahan sebanyak 336 nasabah dan mengalami penurunan 3 anggota ditahun 2021. Adapun bidang pembiayaan

yang menurun setiap tahunnya yaitu pendidikan, kesehatan, perjalanan wisata dan pernikahan.

Pembiayaan Multijasa sendiri banyak diminati oleh nasabah khususnya dalam pembiayaan untuk berbagai jasa. Proses pembiayaan Multi jasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri pihak bank sendiri hanya memberikan dana talangan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah yang digunakan untuk kepentingan walimatul *ursy* dan memberikan kewenangan penuh kepada nasabah dan pihak bank akan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah di nyatakan dalam bentuk nominal dan harus di setujui oleh kedua belah pihak.

Proses Multijasa sendiri pada umum nya pihak bank memberikan jasa yang di butuhkan oleh nasabah secara langsung dan obyek dalam pembiayaannya yaitu sewa jasanya, akan tetapi di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri proses pembiayaan Multijasa pihak bank langsung memberikan dana talangan kepada pihak nasabah yang mana pihak nasabah bisa melunasinya secara angsuran maupun secara tunai, oleh karena itu, alasan penulis merujuk pada fatwa guna dijadikan dasar dalam penelitian karena merupakan pedoman bagi perbankan untuk mengaplikasikan fungsi dan tugas dari sebuah bank.

Memahami keabsahan suatu akad pembiayaan sudah sangat memadahi, karena perundang undangan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah sudah cukup lengkap dan kuat, Fatwa DSN MUI yang seharusnya menjadi rujukan atau pedoman dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa menyatakan “Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.⁷” Fatwa *ijarah* menyatakan bahwa” Pihak LKS memberikan suatu barang atau jasa yang akan disewakan”⁸. Namun objek pembiayaan Multijasa dengan akad *ijarah* tidak jelas dan pihak bank tidak menyediakan barang yang di sewakan atau jasa yang di berikan karena pihak bank langsung memberikan sejumlah dana talangan dan memberikan kekuasaan penuh kepada nasabah.

Dengan demikian, penulis mengambil judul “Implementasi Pembiayaan Walimatul *Ury*s pada Produk Ijarah Multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya Walimatul *ursy* di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri ?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri menurut Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

⁷Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multi Jasa

⁸ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

1. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya Walimatul Ursy di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri.
2. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan ijarah multi jasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai materi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam, khususnya analisis pembiayaan Walimatul Ursy dengan menggunakan akad ijarah multijasa.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kedepannya sistem pembiayaan di Perbankan Syariah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Resty Tri Yanti.2019, “ Analisis Akad ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug ”⁹

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, Hasil penelitian praktik ijarah multijasa pada pembiayaan jasa renovasi rumah di

⁹ Resty Tri Yanti, “ Analisis Akad ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Jasa Renovasi Rumah di BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang Ciledug” (Skripsi), (Jakarta, IIQ Jakarta 2019)

BPRS Harta Insan Karimah sudah sesuai dengan Fatwa tentang pembiayaan multijasa karena dalam pembiayaan menggunakan kedua akad tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada variabel X yaitu sama membahas tentang akad ijarah multi jasa dan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada salah satu variabel Y yaitu tentang pembiayaan Jasa Renovasi Rumah serta ojektif penelitian

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rachel Aulia Hastana. 2020 “Penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan umroh dan haji berdasarkan fatwa DSN/MUI No.4DSN4/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa”¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah multijasa memenuhi Fatwa DSN/MUI tentang Pembiayaan Multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji dan sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada variabel X yaitu sama membahas tentang akad ijarah multi jasa dan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada salah satu variabel Y yaitu tentang pembiayaan Umroh dan haji serta objek penelitian

¹⁰ Rachel Aulia Hastana, “Penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan umroh dan haji berdasarkan fatwa DSN/MUI No.4DSN4/DSN-MUI/VII/2004 Tentang pembiayaan Multijasa” (Skripsi), (Surakarta, IAIN Surakarta 2020)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Dhamara Mahardika. 2020, “Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah”¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi pihak peminta dana mengajukan pembiayaan ke bank, dan memenuhi syarat administrasi, dan setelah melakukan rapat pihak nasabah akan dihubungi langsung untuk melakukan pencairan dana. Dengan pembiayaan yang didapatkan oleh peminta dana membantu orang tua dalam menanggulangi biaya kebutuhan sekolah yang di butuhkan segera.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada salah satu variabel X yaitu sama – sama membahas tentang akad *ijarah* multi jasa dan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan pada variabel Y yaitu tentang pembiayaan pendidikan serta objek penelitian

4. Penelitian yang di lakukan oleh Beni Zakaria. 2020. “Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Sewa Tanah Bengkok di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).”¹²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dengan hasil bahwa antara perjanjian sewa-menyewa tanah dalam hal akad yang

¹¹ Jaka Dhamara Mahardika, “*Analisi Implementasi Ptroduk Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah*”(Skripsi),(Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹² Beni Zakariya, “*Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah dalam perspektif hukum Islam*”(Skripsi), (Kediri: IAIN Kediri, 2020)

terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Akan tetapi, terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Artinya akad ini merupakan akad fasid. Mengenai berakhirnya sewa-menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa sewa menyewa telah berakhir dan sekaligus harus dengan mengindahkan jangka waktu menurut kebiasaan setempat

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada variabel X yaitu sama membahas tentang sewa menyewa (*ijarah*) dan Sedangkan perbedaannya pada variabel Y yaitu program yang diambil dan lokasi penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Bariroh 2019. “Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)”¹³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, objek dalam pembiayaan tersebut yaitu dana talangan untuk biaya pernikahan, setelah itu pihak nasabah mencari kebutuhan apa saja yang dibutuhkan saat pernikahan setelah itu pihak nasabah membayar sendiri kepada pihak ketiga penyedia jasa. Karena pihak KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur belum bekerjasama dengan penyedia jasa dan belum mampu membeli sendiri peralatan pernikahan.

¹³ Siti Bariroh, “ *Implementasi Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)*”(Skripsi), (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya , 2018)

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada salah satu variabel X yaitu sama membahas tentang akad ijarah multi jasa dan variabel Y nya juga sama yaitu sama-sama membahas tentang walimatul ursy serta penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian.